



Prosiding seminar nasional

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro

TINJAUAN PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

Nadia Firda Nur Fitri^{*}, Fifi Zuhriah², Heru Ismaya³.

IKIP PGRI BOJONEGORO. Email: Nadiafirda122@gmail.com¹

Abstract

Early marriage is still common in many areas, including Soko District, Tuban Regency. This situation raises various issues related to the psychological readiness of couples to live married life. This study aims to examine the psychological impact of early marriage on the formation of a happy, lasting, and eternal family, and analyze the role of Law Number 1 of 1974, as amended by Law Number 16 of 2019, in controlling this practice. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of couples who married at a young age, their parents, officials from the Soko District Religious Affairs Office, and the Tuban Religious Court. The results show that early marriage causes various psychological consequences, such as emotional instability, communication difficulties, economic pressure, and obstacles in adjusting to life as a married couple. Couples who are less emotionally mature tend to be more vulnerable to marital conflict than couples who are more psychologically prepared. Furthermore, Law No. 1 of 1974, as amended by Law No. 16 of 2019, plays a crucial role in controlling the practice of child marriage through the minimum age for marriage and marriage dispensation mechanisms. However, cultural and social factors remain the primary causes of early marriage. Therefore, it is necessary to increase legal awareness and improve the mental preparedness of prospective couples before marriage.

Keywords: *early marriage, psychology, household, harmony, marriage law*

Abstrak

Pernikahan di usia muda masih umum terjadi di banyak wilayah, diantaranya Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Situasi ini menimbulkan berbagai isu terkait kesiapan psikologis pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Studi ini bertujuan untuk meneliti dampak psikologis pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga yang bahagia, langgeng, dan abadi, serta menganalisis peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam mengendalikan praktik ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pasangan yang menikah di usia muda, orang tua pasangan tersebut, petugas dari Kantor Urusan Agama Distrik Soko, dan Pengadilan Agama Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini menyebabkan berbagai konsekuensi psikologis, seperti ketidakstabilan emosional, kesulitan komunikasi, tekanan ekonomi, dan hambatan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai pasangan suami istri. Pasangan yang kurang matang secara emosional cenderung lebih rentan terhadap konflik perkawinan daripada pasangan yang lebih siap secara psikologis. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memainkan peran penting dalam mengendalikan praktik perkawinan anak melalui usia minimum untuk menikah dan mekanisme dispensasi perkawinan. Namun, faktor budaya dan sosial tetap menjadi penyebab utama perkawinan dini. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesadaran hukum dan memperbaiki kesiapan mental calon pasangan sebelum menikah. **Kata kunci:** pernikahan dini, psikologi, rumah tangga, keharmonisan, hukum perkawinan

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam kehidupan pernikahan, kesiapan fisik dan psikologis merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pasangan dalam memenuhi peran mereka sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah menetapkan usia minimum pernikahan pada usia 19 tahun bagi pria dan wanita. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon pasangan untuk mencapai kematangan yang lebih besar sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan sosial, budaya lokal, dan pemahaman masyarakat tentang pernikahan. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga melibatkan berbagai faktor sosial yang kompleks (UNICEF Indonesia, 2020).

Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, merupakan salah satu daerah di mana pernikahan dini masih marak terjadi. Menurut berbagai data lokal, kasus pernikahan dini dan permohonan dispensasi pernikahan masih cukup umum. Selain faktor ekonomi dan pendidikan, pengaruh budaya yang kuat turut berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Salah satu tradisi yang masih bertahan adalah Malem Songo, yang diyakini sebagai waktu yang baik untuk menikah. Tradisi ini secara tidak langsung mendorong beberapa masyarakat untuk mempercepat proses pernikahan meskipun calon pengantin belum sepenuhnya dewasa dan siap secara psikologis. Situasi ini menunjukkan bahwa faktor budaya memainkan peran penting dalam membentuk keputusan pernikahan di masyarakat setempat.

Pernikahan dini tidak hanya menimbulkan masalah hukum tetapi juga memberikan efek terhadap kesehatan mental pasangan yang berkontribusi. Secara psikologis, individu yang menikah muda seringkali kurang memiliki kesiapan emosional yang cukup untuk menghadapi tuntutan kehidupan berumah tangga. Kurangnya kesiapan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti stres, kecemasan, konflik keluarga, kesulitan komunikasi, ketidakmampuan mengelola emosi, dan bahkan peningkatan risiko perceraian. Selain itu, pasangan muda juga cenderung menghadapi kesulitan ekonomi karena kurangnya pekerjaan yang stabil dan sumber pendapatan yang memadai. Tekanan-tekanan ini dapat memengaruhi kualitas hubungan pernikahan dan menghambat terciptanya keluarga yang harmonis.

Dari perspektif psikologis, kematangan emosional merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sebuah pernikahan. Kematangan psikologis mencakup kemampuan individu untuk mengendalikan emosi, berpikir rasional, memahami pasangan, menyelesaikan

konflik, dan beradaptasi dengan perubahan peran dalam keluarga. Individu dengan kesiapan psikologis yang baik cenderung lebih mampu membangun komunikasi yang sehat, menciptakan hubungan yang harmonis, dan menjaga stabilitas rumah tangga. Sebaliknya, ketidakmatangan emosional seringkali menyebabkan konflik berkepanjangan dalam keluarga. Oleh karena itu, aspek psikologis sangat penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan emosional, komunikasi, kepercayaan, nilai spiritual, serta kemampuan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keluarga yang harmonis terbentuk melalui adanya rasa saling menghargai, keterbukaan, tanggung jawab, serta komitmen untuk mempertahankan hubungan dalam berbagai situasi. Dengan demikian, kesiapan psikologis menjadi fondasi penting bagi pasangan dalam membangun keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pernikahan dini dari berbagai perspektif. Penelitian (Khoiri, 2020) membahas pernikahan dini dari perspektif hukum dan psikologi umum. Sedangkan Penelitian (Riyani & Nurnawati, 2020) berfokus pada dampak psikologis pernikahan dini pada remaja. Penelitian (Triadhari dkk., 2023) mengkaji adaptasi psikologis pasangan muda, sementara penelitian (Fitriani dkk., 2024) menyoroti dampak sosial dan psikologis pernikahan dini. Namun, sebagian besar studi tersebut belum secara spesifik mengkaji hubungan antara kesejahteraan psikologis pasangan yang menikah dini dan upaya mereka untuk membangun rumah tangga yang bahagia, langgeng, dan abadi berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam konteks masyarakat Kabupaten Soko yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis pernikahan dini terhadap pembentukan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi, serta mengkaji peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatur dan mencegah praktik pernikahan dini di Kabupaten Soko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi psikologi keluarga dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesiapan psikologis calon pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pernikahan dini dan dampak psikologi pernikahan dini terhadap pembentukan rumah tangga yang bahagia, langgeng dan abadi di Kecamatan Soko. penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena fenomena pernikahan dini tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka, tetapi membutuhkan pemahaman tentang pengalaman, persepsi, dan kondisi psikologis individu yang mengalaminya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dengan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko dan Pengadilan Agama Tuban. Seluruh data yang diperoleh

kemudian diproses melalui proses pengorganisasian, pemilahan informasi penting, penyajian temuan, dan pengambilan makna dari data yang dianalisis. Melalui tahapan-tahapan ini, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak psikologis perkawinan dini dan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam mengatur dan mengendalikan praktik perkawinan dini di Kabupaten Soko. (Sugiyono, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dampak Psikologis Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Rumah Tangga yang Bahagia, Kekal, dan Abadi

Temuan penelitian menunjukkan, sebagian besar informan menyatakan bahwa menikah di usia muda menghadirkan berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan. Tantangan yang paling umum adalah ketidaksiapan emosional dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan. Beberapa informan mengakui mudah tersinggung, kesulitan mengendalikan emosi, dan tidak mampu menyelesaikan konflik secara dewasa. Situasi ini menyebabkan pertengkaran, yang umumnya dipicu oleh masalah komunikasi dan perbedaan perspektif.

Selain itu, tekanan ekonomi juga merupakan masalah umum yang dihadapi oleh pasangan muda. Sebagian besar informan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga finansial mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Situasi ini menimbulkan kecemasan, terutama ketika pasangan memiliki anak dan tanggung jawab keuangan mereka meningkat. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa keputusan untuk menikah di usia dini mencegah mereka melanjutkan pendidikan, sehingga membatasi kesempatan untuk pengembangan diri.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua pasangan yang menikah di usia muda mengalami ketidakharmonisan perkawinan. Beberapa pasangan mampu mempertahankan hubungan yang sehat berkat dukungan keluarga, komunikasi terbuka, dan komitmen untuk menyelesaikan masalah bersama. Kehadiran keluarga besar juga membantu pasangan muda dengan memberikan bimbingan dan dukungan saat menghadapi konflik perkawinan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek	Temuan Penelitian
Emosional	Emosi belum stabil, mudah tersinggung, dan rentan terjadi konflik.
Psikologis	Muncul kecemasan terhadap masa depan dan tanggung jawab keluarga.
Pendidikan	Terhambatnya pendidikan dan kesempatan pengembangan diri.
Ekonomi	Pendapatan belum stabil sehingga menimbulkan tekanan finansial.

Sosial	Kesulitan beradaptasi dengan peran baru sebagai suami atau istri.
Positif	Meningkatnya rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kedewasaan dalam mengambil keputusan.

Peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Mengatur dan Mencegah Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai batasan usia pernikahan telah diterapkan oleh lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Soko. Menurut informasi dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Tuban, calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan dalam undang-undang tidak dapat langsung menikah. Dalam kasus tersebut, mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama.

KUA menjelaskan bahwa setiap calon pengantin pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun sebelum pernikahan mereka dapat didaftarkan secara resmi. Jika persyaratan usia tidak terpenuhi, calon pengantin pria dan wanita harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Lebih lanjut, Para calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pernikahan sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Sementara itu, Pengadilan Agama Tuban menjelaskan bahwa setiap permohonan dispensasi pernikahan harus melalui proses pemeriksaan yang mempertimbangkan kesiapan psikologis, kondisi sosial, dan keadaan ekonomi calon pengantin. Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya batasan usia pernikahan yang ditetapkan pemerintah. Namun, faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial tetap menjadi faktor yang berkontribusi terhadap berlanjutnya pernikahan dini di Kecamatan Soko.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini masih berdampak pada kesejahteraan psikologis pasangan dan berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan amandemennya telah berperan dalam mengendalikan praktik pernikahan dini melalui pembatasan usia pernikahan, penyediaan mekanisme dispensasi pernikahan, dan pemberian bimbingan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

PEMBAHASAN

Dampak Psikologis Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Rumah Tangga yang Bahagia, Kekal, dan Abadi di Kecamatan Soko

Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak signifikan pada kesejahteraan psikologis pasangan selama kehidupan pernikahan mereka. Dampak yang paling umum meliputi ketidakstabilan emosional, kecemasan tentang masa depan keluarga, tekanan finansial, dan proses penyesuaian diri terhadap peran dalam rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa usia yang relatif muda dapat memengaruhi tingkat kesiapan psikologis seseorang dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat (Riyani & Nurnawati, 2020), yang menjelaskan bahwa pernikahan pada usia muda dapat menyebabkan berbagai konsekuensi psikologis, termasuk stres, kecemasan, tekanan mental, dan ketidaksiapan untuk memenuhi peran mereka sebagai suami istri. Dalam penelitian ini, beberapa informan mengakui masih mengalami kesulitan mengendalikan emosi mereka ketika menghadapi konflik rumah tangga, yang mengakibatkan perbedaan pendapat seringkali meningkat menjadi pertengkaran yang lebih besar. Kesamaan antara penelitian-penelitian ini terletak pada penemuan ketidakmatangan emosional sebagai salah satu dampak dominan bagi pasangan yang menjalani pernikahan pada usia dini.

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian (Fitriani dkk., 2024), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan emosional yang rendah berdampak pada kualitas hubungan pasangan yang menikah muda. Berdasarkan wawancara, pasangan yang tidak mampu mengelola emosi mereka secara efektif cenderung lebih mudah mengalami konflik dibandingkan pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan menyelesaikan masalah bersama.

Temuan ini sejalan dengan teori psikologi, yang menjelaskan bahwa kematangan psikologis adalah kemampuan individu dalam mengelola emosi, mengenali diri sendiri, memahami perasaan orang lain, dan beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam hidup mereka. Individu dengan kematangan psikologis yang baik lebih mampu membuat keputusan rasional dan menyelesaikan konflik secara matang dibandingkan mereka yang belum mencapai kematangan emosional.

Selain faktor emosional, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi ekonomi merupakan faktor yang memengaruhi psikologi pasangan yang menikah dini. Sebagian besar informan mengakui mengalami tekanan akibat pendapatan yang tidak stabil sementara kebutuhan keluarga terus meningkat. Situasi ini menimbulkan kecemasan dan merupakan pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan ekonomi sangat berkaitan dengan kesiapan psikologis pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua pasangan yang menikah dini mengalami ketidakharmonisan perkawinan. Beberapa pasangan justru mampu mempertahankan hubungan yang baik karena komunikasi yang efektif, dukungan keluarga, dan komitmen terhadap saling pengertian. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan perkawinan tidak hanya bergantung pada usia menikah melainkan dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan membangun komunikasi yang sehat.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki implikasi psikologis yang signifikan dalam kehidupan pernikahan. Semakin rendah kesiapan psikologis pasangan, semakin besar risiko konflik dan ketidakharmonisan keluarga. Sebaliknya, pasangan dengan kematangan emosional dan dukungan sosial yang baik memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan pernikahan yang bahagia, langgeng, dan abadi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mengatur dan Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Soko

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memainkan peran penting dalam mengatur dan mencegah pernikahan dini di Kabupaten Soko. Undang-undang ini diimplementasikan melalui penetapan usia minimum pernikahan, pemeriksaan administratif calon pengantin pria dan wanita, konseling pernikahan, dan mekanisme dispensasi pernikahan yang harus diberikan melalui Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Khoiri, 2020) yang menjelaskan bahwa penetapan usia pernikahan berkaitan erat dengan kesiapan psikologis calon pasangan. Semakin dewasa seseorang, semakin besar kemungkinan mereka matang secara mental dan emosional dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, penetapan batas usia pernikahan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan (Yuliani Catur Rini, 2022) yang menyebutkan perubahan batasan usia pernikahan menjadi sama-sama 19 tahun merupakan upaya negara dalam melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masa depan. Melalui kebijakan ini, calon pengantin memiliki waktu yang lebih luas untuk menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan diri secara finansial, dan mencapai kematangan psikologis sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya mengatur tata cara perkawinan, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai.

Melalui pembatasan usia perkawinan dan mekanisme dispensasi perkawinan, negara berupaya memastikan bahwa perkawinan dilakukan oleh individu yang memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial yang memadai. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Fifi Zuhriah, Itok Dwi Kurniawan, 2024) bahwa hukum perkawinan berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan kebaikan bersama melalui penerapan nilai-nilai yang mendukung pembentukan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, penelitian (Ismaya & Kurniawan, 2022) menjelaskan bahwa penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk membentuk perilaku sosial sesuai dengan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks perkawinan dini, keberadaan peraturan mengenai batasan usia perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan psikologis dan sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan demikian, hukum perkawinan tidak hanya mengatur prosedur perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan yang mendorong pembentukan keluarga berkualitas

tinggi dan sejalan dengan Sasaran perkawinan yang menjadi landasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari perspektif hukum pernikahan, tujuan utama pembatasan usia pernikahan yakni untuk menciptakan keluarga yang harmonis, langgeng, juga abadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur aspek administratif perkawinan tetapi juga berupaya melindungi calon pasangan dari berbagai risiko sosial dan psikologis yang dapat timbul akibat menikah terlalu muda.

Wawancara dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Soko mulai memahami pentingnya batasan usia pernikahan. Namun, pernikahan dini masih terjadi, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup untuk menghilangkan pernikahan dini jika tidak disertai dengan pendidikan, dukungan keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme dispensasi pernikahan yang diberikan oleh Pengadilan Agama menunjukkan bahwa negara masih menyediakan ruang hukum untuk keadaan tertentu, tetapi mempertimbangkan kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Oleh karena itu, dispensasi pernikahan tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi pernikahan di bawah umur, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Secara keseluruhan, temuan di lapangan mengungkapkan bahwa regulasi perkawinan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah berperan dalam mengurangi praktik pernikahan dini melalui pembatasan usia, bimbingan pernikahan, dan mekanisme dispensasi pernikahan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, pemimpin agama, pemerintah, Dinas Agama (KUA), dan Pengadilan Agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan psikologis sebelum dengan harapan terbentuknya rumah tangga yang harmonis, langgeng, dan kekal dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi mengenai tinjauan psikologis pernikahan dini dalam membangun rumah tangga yang sejahtera, langgeng, dan berkelanjutan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Soko, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di usia muda memberikan pengaruh signifikan pada kondisi mental pasangan saat menjalani kehidupan rumah tangga. Dampak tersebut meliputi ketidakstabilan emosional, kecemasan dalam menghadapi tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan tanggung jawab baru dalam kehidupan pernikahan.

Namun, pasangan yang memiliki komunikasi yang baik, dukungan keluarga, dan komitmen yang kuat cenderung mampu menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun menikah di usia muda. Dengan demikian, keberhasilan dalam membangun keluarga yang sejahtera, langgeng juga berkelanjutan bukan hanya bergantung pada usia ketika menikah,

tetapi turut dipengaruhi oleh tingkat kematangan mental dan kemampuan pasangan dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga.

Di samping itu, regulasi perkawinan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memainkan peran penting dalam mengatur dan mencegah pernikahan dini melalui penetapan usia minimum pernikahan, pelaksanaan bimbingan pernikahan, pemeriksaan administratif calon pengantin pria dan wanita, dan mekanisme dispensasi pernikahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Penerapan ketentuan-ketentuan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan pranikah. Namun, faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial tetap menjadi tantangan dalam mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, kolaborasi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan psikologis calon pasangan. Dengan demikian, cita-cita perkawinan dalam membangun kehidupan keluarga yang rukun, stabil, dan berkesinambungan dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Fifi Zuhriah, Itok Dwi Kurniawan, H. I. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pembentuk Politik Hukum Dalam Penerapan Perkawinan Beda Agama. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5241>
- Fitriani, N. D., Etrawati, F., Fajar, N. A., & Aursyiddin, J. K. (2024). Evaluasi Dampak Sosial Dan Psikologis Pada Pernikahan Dini. *Health Information : Jurnal Penelitian*, 16(3), e1605. <https://doi.org/10.36990/hijp.v16i3.1605>
- Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2022). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6705–6713. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4244>
- Khoiri, A. (2020). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276>
- Riyani, E., & Nurnawati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Revi). Alfabeta.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.

<https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Indonesia (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

UNICEF Indonesia. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.

Badan Pusat Statistik, 6–10.

Yuliani Catur Rini, A. T. W. (2022). Legal Analysis of Investment Management in Employment Social Security Providing Agency (Bpjs Ketenagakerjaan). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>